



# **KERANGKA ACUAN KERJA**

**2025**



**DISEMINASI PILOTING APLIKASI E-LMS  
DAN SOSIALIASI PERATURAN ORGANISASI AAIFI**

**INSPEKTORAT  
PROVINSI JAWA TENGAH**

## Diseminasi *Piloting* Aplikasi E-LMS dan Sosialisasi Peraturan Organisasi AAIPI

### I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas hasil pengawasan maka Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dibentuk sebagai wadah bagi seluruh Auditor yang ada di unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di Daerah maupun di Pusat.

Sebagai upaya dalam peningkatan peran dan manfaat AAIPI kepada seluruh Auditor di Lingkup pemerintah Pusat dan Daerah. Maka dibutuhkan sosialisasi atas Peraturan Organisasi AAIPI kepada Auditor khususnya Auditor di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi anggota AAIPI sehingga roda organisasi dapat terus berjalan.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pada setiap Auditor, maka AAIPI mengembangkan aplikasi yang dibuat untuk mempercepat internalisasi pengetahuan kepada seluruh Auditor yang disebut *e-Learning Management System* (ELMS). Aplikasi ini dirancang dengan fitur yang memudahkan Auditor Khususnya kepada Auditor yang sudah tergabung dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk dapat mengembangkan kompetensi dan pengetahuan. Dengan mengurangi kesenjangan pengetahuan antara APIP dan adanya kemudahan akses pembelajaran, diharapkan peran APIP sebagai *trusted advisor* dapat diperkuat.

## **II. DASAR HUKUM**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- c. Anggaran Dasar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
- d. Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia

## **III. MAKSUD DAN SASARAN**

Maksud

1. Tersosialisasinya aplikasi E-LMS yang dapat digunakan oleh seluruh Auditor Provinsi Jawa Tengah;
2. Tercapainya persamaan pemahaman tentang Peraturan Organisasi AAIFI.

Sasaran :

1. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi E-LMS oleh seluruh Auditor Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan kesepahaman mengenai Peraturan Organisasi AAIFI pada seluruh Auditor Provinsi Jawa Tengah.

## **IV. NAMA KEGIATAN**

Diseminasi *Piloting* Aplikasi E-LMS dan Sosialisasi Peraturan Organisasi AAIFI.

## **V. NARASUMBER**

Kegiatan ini dilakukan dengan metode rapat dan dilakukan secara luring.

Pemimpin Rapat : Inspektur Provinsi Jawa Tengah

Narasumber : Tim Manajemen Eksekutif DPN AAIFI

## **VI. PESERTA**

Target peserta kegiatan terdiri dari:

1. Perwakilan Auditor Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah

2. Perwakilan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
3. Perwakilan Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

## **VII. WAKTU DAN TEMPAT TUJUAN**

Diseminasi *Piloting* Aplikasi E-LMS dan Sosialisasi Peraturan Organisasi

AAIPI tersebut akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Mei 2024

Tempat : Ruang Kompetensi Lt. V

Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

## **VIII. SUSUNAN ACARA DISEMINASI PILOTING APLIKASI E-LMS DAN SOSIALISASI PERATURAN ORGANISASI AAIPI**

<b>Waktu</b>	<b>Susunan Acara</b>
09.00 – 09.30	Registrasi
09.30 – 10.00	Pembukaan dan Paparan Inspektur Provinsi Jawa Tengah
10.00 – 11.00	Piloting Aplikasi ELMS
11.00 – 12.00	Sosialisasi Peraturan Organisasi AAIPI
12.00 – 13.00	Break
13.00-15.00	Praktik Aplikasi

## **IX. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.